

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGGUNAAN SURAT VAKSIN SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI PUBLIK DI KOTA MEDAN

Dea Utami Putri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [utamidea26@gmail.com](mailto:utamidea26@gmail.com)

**Abstrak:** Sikap kontra terkait vaksin covid-19 didampakkan oleh beberapa alasan, seperti rasa takut terhadap bahan yang terkandung dalam vaksin tersebut, rasa curiga terhadap adanya tujuan tersembunyi dari suatu negara untuk mendapatkan keuntungan (teori konspirasi). Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan penggunaan surat vaksin sebagai syarat administrasi publik di kota Medan. Metode penulisan yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut jenis data dan pendekatan yang dipakai penelitian ini menghasilkan suatu data berbentuk narasi atau deskripsi yaitu berupa kata-kata. Kegiatan vaksinasi sendiri tergolong dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan dampak pandemi. Disamping itu, persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik cenderung menimbulkan diskriminasi dan melanggar asas keadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa penyelenggara kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata.

**Kata Kunci:** Vaksin, Syarat Administrasi Publik

**Abstract:** *The contra attitude regarding the covid-19 vaccine is affected by several reasons, such as fear of the ingredients contained in the vaccine, suspicion of the hidden purpose of a country to gain profit (corruption theory). The purpose of writing this article is to analyze the policy of using vaccine letters as a requirement for public administration in the city of Medan. The writing method used to write this article is a qualitative research method. According to the type of data and the approach used to produce data in the form of a narrative or description, namely words. Self-assessment activities in the implementation of the health crisis response to the pandemic impact. In addition, the Covid-19 certification requirements in public spaces tend to cause discrimination and violations as justice based on Article 2 of Law no. 36 of 2009 concerning Health, that health providers must provide fair and equitable services.*

**Keywords:** Vaccines, Terms of Public Administration

### PENDAHULUAN

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV2) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Kebutuhan saat ini ialah meningkatkan antusias vaksin COVID-19 yang safety dan efektif serta mampu memicu respons kekebalan yang tepat untuk memutus pandemi COVID-19. Hal ini merupakan prioritas dunia dalam menjalankan sistem pendanaan internasional untuk memberi dukungan atas pengembangan, pembuatan, dan penimbunan vaksin virus corona. Vaksin COVID-19 sangat dibutuhkan karena penundaan peluncuran vaksin bahkan satu minggu akan menyertai jutaan kematian (Kaur & Gupta, 2020). Perlunya rekomendasi vaksinasi petugas kesehatan kepada publik dalam proses pengambilan keputusan sudah didokumentasikan dengan baik dan petugas kesehatan adalah salah satu pemberi pengaruh terkuat dalam keputusan vaksinasi (Fu et al., 2020).

Menurut surat pemberitahuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (2020) tentang rencana pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 untuk memutus rantai penularan COVID-19, selain menjalankan proses yang ketat, juga wajib adanya upaya untuk menguatkan imunitas tubuh melalui aktivitas pemberian imunisasi. Imunisasi COVID-19 akan diberikan pada kelompok rentan (Nurhasanah, 2021) usia 18-59 tahun yang terbagi atas tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang pada fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian kelompok prioritas lainnya yang ditetapkan menurut kajian epidemiologi dan kebijakan

operasional imunisasi COVID-19 seperti petugas pelayanan publik. Pertanggal 10 Februari 2021 Kemenkes RI (2020) memaparkan jumlah target vaksinasi COVID-19 sebanyak 181.554.465 dengan sasaran sebanyak 1.468.764 pada tenaga kesehatan dengan cakupan vaksinasi tahap 1 sebanyak 969.546 (66,01%) dan tahap 2 sebanyak 279.251 (19,01%) (KPC- PEN, 2021). Menurut laporan Kementerian Kesehatan, cakupan vaksinasi pada tenaga kesehatan belum mencapai 100%. Program vaksinasi covid-19 menjadi fokus (WHO) dan seluruh dunia. Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal WHO menegaskan pentingnya komitmen politik untuk mendistribusikan vaksin covid-19 secara menyeluruh dari setiap pemimpin negara (Makarim, 2020). Pemerintah Indonesia turut andil untuk meminimalisir tingkat terpaparnya covid-19. dr Reisa Brotoasmoro selaku Jubir Satgas Penanganan covid-19 menyatakan bahwa vaksin merupakan upaya pencegahan agar masyarakat tidak terpapar covid-19 karena sudah memiliki kekebalan tubuh atau imunitas (Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19, 2020)

Adanya vaksin covid-19 menimbulkan asumsi pro dan kontra di masyarakat (Hutomo et al., 2021). Terdapat sikap dukungan dan juga sikap keraguan terhadap keampuhan dan keefektifan vaksin covid-19, bahkan sampai ada yang menolak vaksin (Putri, 2020). Sikap kontra terkait vaksin covid-19 didampakkan oleh beberapa alasan, seperti rasa takut terhadap bahan yang terkandung dalam vaksin tersebut, rasa curiga terhadap adanya tujuan tersembunyi dari suatu negara untuk mendapatkan keuntungan (teori konspirasi), masyarakat menganggap bahwa vaksin merupakan pilihan pribadi bukan kewajiban karena hanya sekedar program pemerintah, dan adanya asumsi bahwa vaksin dinilai lebih rendah daya kekebalan bukannya daripada kekebalan yang dihasilkan tubuh sesudah terpapar penyakit (Chryshna, 2020).

## **METODE PENELITIAN**


Metode penulisan yang digunakan untuk menulis artikel ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut jenis data dan pendekatan yang dipakai penelitian ini menghasilkan suatu data berbentuk narasi atau deskripsi yaitu berupa kata-kata. Deskriptif studi literature kemudian dianalisis yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang suatu fenomena atau gejala yang terjadi yaitu kondisi yang apa adanya Berdasarkan pengamatan penulis. Metode penelitian kualitatif mampu memaparkan berbagai fenomena terhadap subjek maupun objek yang dijadikan sebagai pokok pembahasan secara mendalam (Mayora, 2020). Untuk metode analisis data yang digunakan adalah temuan temuan hasil penelitian sebelumnya yang berbentuk teori yang dijadikan sebagai kutipan pendukung setiap gagasan penulis. Metode analisis kualitatif ini tidak ditujukan untuk menguji suatu hipotesis tetapi memberikan gambaran yang didasarkan pada tiga tahap yaitu :

1. Reduksi Data  
Tahap ini adalah proses seleksi dan mentransformasi data yang dihasilkan penulis menjadi bentuk narasi yang akan dianalisis.
2. Penyajian Data  
Kemudian sesudah terkumpul maka peneliti akan mengelompokkan setiap data yang terkumpul menjadi beberapa kategori berdasarkan landasan teori atau tinjauan pustaka yang dipaparkan yaitu pada penelitian ini penulis memaparkan teori yang sudah dibaca menjadi beberapa sub bagian agar mudah untuk ditarik kesimpulan
3. Menarik Kesimpulan  
Pada tahap ini penulis melakukan Perbandingan antar sub bab dengan penelitian terdahulu sehingga dapat menarik kesimpulan dan menemukan Apakah adanya

perbedaan antar analisis penulis dengan penulis lain

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Pelaksanaan Vaksinasi



Cakupan vaksinasi dosis 1 di provinsi Sumatera Utara, hingga kemarin Kamis, 3 Maret 2022, sudah mencapai 91,37 %. Angka ini setara dengan 10,43 juta peserta vaksin dari target yang ditetapkan sebanyak 11,42 juta orang. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 hingga kemarin sudah tercapai 69,58 % dari target. Berdasarkan kelompok sasaran, rincian vaksinasi untuk menangkal virus Covid-19 di provinsi ini yakni kelompok SDM kesehatan dengan target 71,06 ribu peserta. Pada dosis 1, sukses diselenggarakan vaksinasi sebanyak 71,06 ribu orang (132,52 % target) dan untuk vaksinasi dosis 2 sudah tercapai 128,45 % atau 91,27 ribu orang. Vaksinasi ke petugas publik dengan target 879,8 ribu orang. Vaksinasi dosis 1 dikabarkan sudah mencapai 989,39 ribu orang (112,46 % target) dan dosis 2 dengan capaian 105,33 % atau berhasil tersalurkan sebanyak 926,69 ribu orang. Kemudian vaksinasi ke lansia menarget sebanyak 1,09 juta orang. Untuk dosis 1, sudah diberikan kepada 840,79 ribu orang (76,89 % target). Sedangkan untuk vaksinasi dosis 2 baru tercapai 54,65 % atau 597,62 ribu orang. Vaksinasi ke masyarakat umum yang rentan ditargetkan sebanyak 7,79 juta orang. Pada dosis 1, vaksinasi dikabarkan sudah diberikan sebanyak 5,54 juta orang (71,81 % target). Sedangkan untuk vaksinasi dosis 2 baru sampai 52,91 % atau 4,07 juta orang. Target lainnya, untuk kelompok remaja mulai dari usia 12-17 tahun. Di wilayah ini target yang ditetapkan sebanyak 1,59 juta orang. Untuk vaksinasi dosis 1 sudah diberikan kepada 1,63 juta orang (102,91 % target). Adapun dosis 2 baru tercapai 85,68 % atau tersalurkan pada 1,36 juta orang.

### B. Regulasi Pelaksanaan Vaksinasi di kota Medan

Secara prinsip persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik memang dapat diimplementasikan, sebab tujuannya adalah untuk langkah proteksi keperluan publik, serta menjadi jalan tengah agar dunia bisnis dan ekonomi tetap berjalan. Bahkan, masyarakat saat ini sudah mulai menyadari perlunya vaksinasi di tengah pandemi Covid-19, sehingga hal ini sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, bahwa setiap orang wajib patuh dan ikut serta dalam pelaksanaan keekarantinaan kesehatan. Kegiatan vaksinasi sendiri tergolong dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan dampak pandemi. Disamping itu, persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik cenderung menimbulkan diskriminasi dan melanggar asas keadilan sebagaimana berdasarkan Pasal 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa penyelenggara kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata. Menurut John Rawls, keadilan

diartikan sebagai hak yang sama dan setara bagi setiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya (Bernard Tanya, 2010: 32). Hal inilah perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat pelaksanaan vaksin sendiri hingga kini belum merata di berbagai daerah. Selain itu, tidak semua orang dapat divaksin karena sejumlah alasan tertentu seperti riwayat penyakit (komorbid), dan orang yang baru pulih dari Covid-19 pun baru dapat mengikuti vaksinasi sesudah tiga bulan. Oleh karenanya persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik idealnya dilakukan ketika vaksinasi sudah merata dan pemerintah menjamin akses terhadap vaksinasi tidak sulit. Cakupan vaksinasi harus terus diperluas jangannya sampai ada masyarakat yang belum divaksin karena alasan kuota vaksin terbatas.

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang No. 6 Tahun tentang Keekarantinaan Kesehatan 3. Permenkes RI No. 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Atas Permenkes RI No. 356/Menkes/Pr/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 4. Permenkes RI No. 12 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Imunisasi 5. Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan ICV 6. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/43/INST/2021
2	Persyaratan Pelayanan	1. Calon pelaku perjalanan melakukan registrasi online melalui website <a href="https://sinkarkes.kemkes.go.id/vaksinasi_int/vaksinasi_int_public/add">https://sinkarkes.kemkes.go.id/vaksinasi_int/vaksinasi_int_public/add</a> 2. Datang langsung ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Medan dengan membawa lembaran hasil registrasi online yang sudah diprint

	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan membawa hasil registrasi online ke KKP Kelas1 Medanuntuk dilakukan verifikasi</li> <li>2. Pemeriksaan Kesehatan pelanggan di ruang pemeriksaan oleh Dokter</li> <li>3. Pemeriksaan laboratorium (Test kehamilan bagi wanita usia subur dan pemeriksaan lain yang dibutuhkan )</li> <li>4. Pemeriksaan hasil pemeriksaan laboratorium</li> <li>5. Penerbitan Kode Billing untuk pembayaran PNBPNBP</li> <li>6. Membayar di Bank/ATM/Kantor Pos</li> <li>7. Vaksinasi di ruang vaksinasi</li> <li>8. Penerbitan Buku ICV(International Certificate of Vaccination)</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jasa Pemeriksaaan dan Pengobatan : Rp. 20.000 per sertifikat</li> <li>b. Buku International Certificate of Vaccination (ICV) : Rp.25.000 perbuku</li> <li>c. Vaksinasi Meningitis Meningokokus : Rp. 260.000 per orang</li> <li>d. Vaksinasi Yellow Fever : Rp. 300.000 per oranh</li> </ol>
5	Sarana, Prasana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stetoskop, Tensimeter, senter, Thermogun</li> <li>2. Alat Tulis Kantor</li> <li>3. Plano Test</li> <li>4. Vaksin MM, Yellow Fever dan Cold Chain</li> <li>5. Bahan Habis Pakai (spoit, needle, alkohol swab)</li> <li>6. Syok anafilaktik Kit</li> </ol>
6	Komponen Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki keterampilan melakukan penginputan data dan pembuatan billing</li> <li>2. SDM yang memiliki kompetensi melakukan pemeriksaan kesehatan</li> <li>3. SDM yang memiliki sertifikat vaksinologi training untuk melakukantindakan vaksinasi</li> <li>4. SDM yang sudah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan</li> </ol>

7	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Sistem pengawasan mutu internal 3. Dilaksanakan secara berkelanjutan
8	Jaminan Pelayanan	Pelanggan mendapatkan buku ICV dan sudah dilakukan vaksinasi sesuai kebutuhan perjalanan serta mengetahui efek samping dan penanganannya
9	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 1. Surat Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Penerbangan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah menerbitkan aturan naik pesawat terbaru lewat Surat Edaran (SE) No. 88/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. SE yang ditetapkan sejak 21 Oktober 2021 berlaku efektif per Minggu (24/10/2021). Berdasarkan SE tersebut beberapa wilayah penerbangan dan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih mensyaratkan agar penumpang bisa memilih rapid test antigen atau PCR sebagai syarat perjalanan (Novianti & Widigdo, 2020). rapid test antigen bisa digunakan sebagai syarat perjalanan dari dan ke luar Pulau Jawa dan Bali. Kendati demikian, syarat ini hanya berlaku untuk wilayah PPKM Level 1 dan 2 yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 54/2021. Untuk penerbangan dari dan ke bandara di luar wilayah Jawa dan Bali dengan kategori PPKM Level 1 dan PPKM Level 2, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif RT-PCR dengan sampel maksimal 2x24 jam, atau hasil negatif RT-antigen dengan sampel maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Berbeda dengan luar Pulau Jawa-Bali dengan wilayah PPKM Level 1 dan PPKM Level 2, penerbangan dari dan ke Pulau Jawa-Bali wajib menunjukkan RT PCR yang sampelnya diambil 2x24 jam sebelum keberangkatan dan kartu vaksin minimal dosis pertama. Hal yang sama berlaku untuk wilayah dengan kategori PPKM level 4 dan Level 3 di wilayah Jawa dan Bali. SE Kemenhub terbaru juga mengatur pengecualian untuk kewajiban menunjukkan kartu vaksin. Pengecualian pertama adalah untuk pelaku perjalanan dengan umur di bawah 12 tahun. Kedua, pelaku yang memiliki riwayat kesehatan khusus dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19. Ketiga, angkutan udara perintis dan penerbangan angkutan udara di daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Perbatasan), yang pelaksanaannya disesuaikan menurut keadaan wilayah masing-masing.

## 2. Surat Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Rekrutmen Pekerjaan



Selain daripada persyaratan untuk memasuki tempat publik atau transportasi udara maupun laut faktanya untuk mencari pekerjaan juga beberapa perusahaan meminta surat vaksin sebagai syarat administrasi. Seperti pada lowongan pekerjaan di atas merupakan salah satu bidang perusahaan yang mewajibkan adanya sertifikat atau surat vaksin. Hari ini dikarenakan walaupun masih banyak masyarakat yang kurang mempercayai atau khawatir akan mengikuti program vaksin tetapi di satu sisi ada pihak-pihak atau oknum yang cenderung sebaliknya yaitu itu sangat antisipatif terhadap adanya virus covid 19 ini sehingga mewajibkan seluruh karyawan yang sudah bekerja maupun calon pekerja sehingga meminimalisir adanya penyebaran virus covid 19. Sebab pada masa pandemi covid 19 ini aktivitas perusahaan tentu sangat terganggu dan bahkan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan baik itu disebabkan oleh kondisi pasar yang tidak stabil maupun sumber daya manusia yang menjadi kurang maksimal dalam menjalankan pekerjaan dikarenakan adanya pandemi covid 19.

## 3. Surat Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Mengikuti Event

Walau dari pemerintah sendiri tidak ada regulasi khusus yang menyatakan bahwa sertifikat atau surat vaksin menjadi salah satu syarat administrasi mengikuti suatu event atau memasuki suatu tempat publik tetapi faktanya masih banyak lembaga atau instansi yang mewajibkan surat vaksin sebagai syarat administrasi untuk mengikuti suatu acara atau kegiatan. Alasannya masih sama yaitu untuk mencegah dan memastikan seseorang terbebas dari virus covid 19. Karena sebenarnya virus merupakan suatu yang mudah tersebar hanya melalui udara maupun air sehingga karena mudahnya penyebaran virus tersebut maka setiap lembaga atau instansi yang menyelenggarakan suatu kegiatan atau acara tidak ingin mengambil resiko atas acara tersebut yang mengakibatkan meningkatnya pasien covid-19. Karena dalam suatu acara pasti adanya perkumpulan banyak orang yang tentu saling berinteraksi satu sama lain sehingga Dengan adanya surat vaksin maka asumsikan bahwa setiap peserta yang mengikuti acara tersebut memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik dan diharapkan mampu kebal akan virus covid19 khususnya selama acara berlangsung. Salah satu contoh bukti nyata dari surat Yasin untuk syarat mengikuti suatu event yaitu pada lampiran berikut yaitu suatu Universitas terkenal yang bernama Institut Teknologi Sepuluh November yang

membuat surat edaran dengan mewajibkan setiap mahasiswa untuk melampirkan surat vaksin untuk mengikuti berbagai kegiatan an-nur kuliah terdapat salah satunya seminar atau ujian tesis maupun disertasi



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**SURAT EDARAN**  
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR : T/50305/IT2.1/TU.00.08/2021

TENTANG

**KEWAJIBAN MAHASISWA UNTUK MENYERAHKAN BUKTI VAKSINASI COVID-19**

Yth : 1. Para Dekan  
2. Para Kepala Departemen  
3. Direktur Pendidikan  
4. Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik  
5. Direktur Kemahasiswaan  
6. Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi  
Kampus ITS, Sukolilo  
Surabaya

Sehubungan akan dimulainya perkuliahan semester Gasal 2021/2022 pada tanggal 30 Agustus 2021, persiapan perkuliahan hybrid daring-luring, serta untuk mengurangi dampak penularan COVID-19, bersama ini disampaikan bahwa:

1. Seluruh mahasiswa ITS (Program Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Doktor) diwajibkan untuk menyerahkan bukti telah mengikuti vaksinasi COVID-19 sebelum pelaksanaan Evaluasi Tengah Semester (ETS) atau sebelum perkuliahan minggu ke-8 tanggal 11 Oktober 2021.
2. Bukti vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ETS.
3. Bagi mahasiswa Pascasarjana yang tinggal menyelesaikan mata kuliah Disertasi (S3) atau Tesis (S2), bukti vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian kandidasi/seminar kemajuan disertasi/ujian tertutup (untuk S3) atau seminar/ujian tesis (untuk S2).
4. Apabila mahasiswa tidak dapat menyerahkan bukti vaksinasi COVID-19, mahasiswa wajib mengumpulkan surat pernyataan belum vaksinasi COVID-19 seperti pada lampiran, disertai dokumen pendukung.
5. Portofolio vaksinasi mahasiswa (bukti vaksinasi COVID-19 atau dokumen pendukung belum vaksinasi) dapat diupload di [its-studentconnect.com](https://its-studentconnect.com). Validasi portofolio vaksinasi mahasiswa dilakukan oleh Asesor.

#### 4. Surat Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Memasuki Pusat Perbelanjaan

Pemerintah sudah mensyaratkan masyarakat yang ingin mengunjungi pusat perbelanjaan seperti mal, harus sudah mengantongi sertifikat vaksin COVID-19. Upaya ini yang diikuti protokol kesehatan ketat bertujuan demi menekan peluang penularan seoptimal mungkin. Pemerintah sudah memperingatkan jika terjadi kluster sesudah pembukaan dilakukan, maka operasional pusat perbelanjaan wajib untuk ditutup sementara. Dan berbagai kebijakan yang ditetapkan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah melakukan relaksasi dengan kehati-hatian. Karena itulah, melalui hasil pembukaan yang cukup terkendali selama seminggu terakhir, pada minggu ini pemberlakuan sektor perbelanjaan akan diperluas pada kabupaten/kota level 4 lainnya. Disamping itu, per hari ini, sebanyak 54 juta orang atau sekitar 26% populasi Indonesia sudah divaksinasi pertama dan 29 juta atau sekitar 14% dari populasi sudah menerima vaksinasi dosis kedua. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pasokan vaksin sesuai kebutuhan. Direncanakan, sampai dengan Desember 2021 mendatang akan ada sebanyak 261 juta dosis dan akan bertambah yang didapat dari berbagai perjanjian bilateral dan multilateral lainnya. Pada hakikatnya, pencapaian target vaksinasi dapat terwujud dengan sinkronisasi data pusat dan daerah. Mekanisme operasional dan logistik dengan harapan vaksin dapat diterima oleh daerah dengan tepat waktu dan dalam waktu yang memadai sesuai kebutuhan.

## KESIMPULAN

Terdapat sikap dukungan dan juga sikap keraguan terhadap keampuhan dan keefektifan vaksin covid-19, bahkan sampai ada yang menolak vaksin (Putri, 2020). Sikap kontra terkait vaksin covid-19 didampakkan oleh beberapa alasan, seperti rasa takut terhadap bahan yang terkandung dalam vaksin tersebut, rasa curiga terhadap adanya tujuan tersembunyi dari suatu negara untuk mendapatkan keuntungan (teori konspirasi), masyarakat menganggap bahwa vaksin merupakan pilihan pribadi bukan kewajiban karena hanya sekedar program pemerintah, dan adanya asumsi bahwa vaksin dinilai lebih rendah daya kekebalan bukannya daripada kekebalan yang dihasilkan tubuh sesudah terpapar penyakit. Secara prinsip persyaratan sertifikat vaksinasi Covid-19 di ruang publik memang dapat diterapkan, karena bertujuan melindungi kepentingan publik, dan juga menjadi jalan tengah agar dunia usaha dan ekonomi tetap berjalan. Terlebih, masyarakat kini sudah mulai menyadari pentingnya vaksinasi di tengah pandemi Covid-19, sehingga hal ini sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, bahwa setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan. Kegiatan vaksinasi sendiri termasuk dalam pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat pandemi.

## BIBLIOGRAFI

- Hutomo, W. M. P., Marayate, W. S., & Rahman, I. (2021). Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Keikutsertaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Di Kelurahan Malawei. *Nursing Inside Community*, 4.
- KPC-PEN. (2021). Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 19 Juni 2021) - Berita Terkini | Covid19.go.id. In Kemkes.go.id.
- Mayora, I. (2020). UPAYA GURU BIMBINGAN KONSELING DALAM MENCEGAH DEGRADASI MORAL REMAJA MELALUI LAYANAN INFORMASI PADA PESERTA DIDIK KELAS X DI SMA AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2019/2020. *Universitas Islam Negeri Raden Intan*, 44(8).
- Novianti, R., & Widigdo, A. (2020). Persyaratan Uji Tes PCR atau Rapid Test untuk Transportasi Umum Dalam Perspektif Ketatanegaraan. *Binamulia Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i2.105>
- Nurhasanah, I. (2021). PELAYANAN IMUNISASI DI MASA PANDEMI COVID-19: LITERATUR REVIEW. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1). <https://doi.org/10.26751/jikk.v12i1.899>  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublik/2022/03/04/update-vaksinasi-di-sumatera-utara-data-per-kamis-3-maret-2022>